

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial bukan sekadar program bantuan, tetapi merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dengan tercapainya kesejahteraan sosial, masyarakat tidak hanya memperoleh kehidupan yang lebih baik, tetapi juga tercipta kondisi sosial yang harmonis, adil, dan produktif.

Kesejahteraan sosial memiliki kedudukan yang sangat penting dalam pembangunan nasional karena menjadi indikator keberhasilan negara dalam memenuhi hak dasar warganya. Pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam bentuk kehidupan yang layak, aman, dan bermartabat. Pembangunan sosial dan kesejahteraan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, karena keduanya saling mendukung dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaya (Witono, 2020).

Kesenjangan sosial adalah fenomena yang cukup rumit di perkotaan, karena berkaitan dengan ketidakadilan dalam mendapatkan sumber daya, kesempatan, dan hak dasar. Masalah ini tidak hanya terlihat dari perbedaan pendapatan dan

kekayaan, tetapi juga dari sulitnya sebagian orang mengakses pendidikan yang baik, layanan kesehatan, tempat tinggal yang layak, serta kesempatan ikut dalam kehidupan sosial dan politik. Pertumbuhan kota yang sangat cepat sering menjadi penyebab utama meningkatnya kesenjangan sosial. Akibatnya, kemiskinan yang tidak merata membuat jarak antara kelompok masyarakat semakin lebar, sehingga menimbulkan perbedaan tajam antara mereka yang mendapat akses pembangunan dan mereka yang tertinggal (Massauna *et al.*, 2025).

Pada era globalisasi dan di tengah situasi krisis yang melanda Indonesia, berbagai permasalahan kesejahteraan sosial di masyarakat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kondisi tersebut berdampak pada bertambahnya jumlah individu atau kelompok yang tergolong sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Gambar 1.1 Provinsi dengan Desa/Kelurahan yang Memiliki Lokasi Gelandangan Terbanyak Nasional (2021)



Sumber: databoks.katadata.co.id

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), hingga tahun 2021, lokasi gelandangan atau area-area yang menjadi titik kumpul bagi gelandangan dan pengemis telah menyebar ke 516 desa/kelurahan di berbagai wilayah Indonesia. Provinsi Jawa Timur menempati posisi teratas dengan lokasi tersebut yang tersebar di 94 desa/kelurahan. Selanjutnya, Jawa Barat memiliki lokasi gelandangan di 93 desa/kelurahan, sedangkan Jawa Tengah mencatat 80 desa/kelurahan.

Masalah sosial menurut Weinberg adalah situasi yang dinyatakan sebagai keadaan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh sejumlah orang yang cukup signifikan, dan mereka memiliki kesepakatan dibutuhkannya Tindakan untuk merubah keadaan tersebut (Taftazani, 2017). Berdasarkan definisi tersebut, suatu kondisi sosial dapat dikategorikan sebagai masalah sosial apabila terdapat individu atau kelompok yang memiliki pengaruh menilai bahwa kondisi tersebut merupakan persoalan yang perlu mendapat perhatian.


Menurut (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2007) tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis mendefinisikan pengemis ialah individu yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di ruang publik melalui berbagai cara untuk memperoleh belas kasihan dari orang lain. Secara subjektif, pengemis sering dipandang sebagai individu yang tertindas, patut dikasihani, atau berada pada posisi yang lemah. Namun, secara objektif keberadaan pengemis dapat dipahami sebagai dampak dari kondisi kehidupan, ketidakadilan ekonomi, maupun ketidakadilan sosial. Di sisi lain, faktor internal seperti rendahnya etos kerja juga

dapat menjadi penyebab munculnya pengemis, karena sebagian dari mereka memilih bergantung pada belas kasihan orang lain dibandingkan bekerja keras (Absari, 2025). Sedangkan definisi gelandangan menurut adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum (Peraturan Menteri Sosial, 2008).

Di berbagai kota besar Indonesia, keberadaan gelandangan dan pengemis merupakan fenomena sosial yang umum dijumpai. Situasi ini menuntut perhatian serius dari seluruh elemen masyarakat karena tergolong sebagai persoalan sosial yang kompleks dan berdampak luas. Secara umum, masyarakat memandang keberadaan gepeng sebagai kondisi yang tidak diharapkan dan sulit diterima, bahkan dianggap mengganggu tatanan sosial. Fenomena tersebut dipersepsikan sebagai ancaman terhadap nilai-nilai dasar kehidupan bermasyarakat, sehingga diperlukan upaya kolektif untuk menanganinya (Maryatun *et al.*, 2022).

Isu yang sering muncul terkait gelandangan dan pengemis pada dasarnya sangat berhubungan erat dengan masalah kestabilan dan keamanan, yang akhirnya mengganggu kondisi ketertiban serta keamanan di wilayah perkotaan. Seiring dengan peningkatan jumlah gelandangan dan pengemis, diperkirakan hal ini akan menciptakan kesempatan bagi timbulnya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban, yang pada akhirnya mengancam kestabilan proses pembangunan.

Gambar 1.2 Pertumbuhan penduduk Kota Surabaya tahun 2020 – 2024



Sumber: Disdukcapil Kota Surabaya, 2025

Salah satu faktor yang mendorong peningkatan gelandangan dan pengemis adalah isu pertumbuhan penduduk yang menjadi salah satu penyebab utama masalah sosial, dimana peningkatan penduduk ini merupakan akibat buruk dari pembangunan terutama di area perkotaan seiring dengan kenaikan jumlah penduduk yang terus melonjak, sehingga menyebabkan naiknya tingkat kejahatan dan pengangguran (Yusuf & Zanudin, 2025).

Keberhasilan percepatan pembangunan di daerah kota dan sebaliknya keterlambatan di daerah pedesaan memicu alur perpindahan dari desa ke kota, yang di antaranya menimbulkan peningkatan penduduk sehingga menyulitkan akses terhadap tempat tinggal dan lapangan pekerjaan di wilayah perkotaan sekarang ini. Dampak dari kenaikan jumlah penduduk umumnya ditunjukkan melalui keadaan yang penuh ketidakadilan, khususnya dalam sumber-sumber mata pencaharian masyarakat yang semakin berkurang. Peningkatan jumlah penduduk itu dipicu oleh angka kelahiran yang lebih tinggi daripada angka kematian yang rendah, serta kesempatan kerja yang sangat minim akibat pergeseran ke era globalisasi dan pasar

bebas, yang mengharuskan setiap orang berjuang sendiri untuk mempertahankan hidupnya.

Keberadaan gelandangan serta pengemis (gepeng) dianggap sebagai salah satu akibat buruk dari proses pembangunan, terutama yang terjadi di kawasan kota. Penyebab utama masalah ini adalah keterlambatan dalam upaya pembangunan di area pedesaan, yang memicu alur perpindahan penduduk dari desa ke kota, sehingga memunculkan gelandangan dan pengemis karena tantangan dalam memperoleh lapangan kerja, kemampuan, serta keterampilan di daerah tersebut (Setiawan, 2020).

Sebagai pusat ekonomi dan budaya di Jawa Timur, Surabaya menghadapi realitas yang kompleks di mana fenomena sosial terkait kesejahteraan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih menjadi isu yang mendesak, meskipun berbagai program telah dijalankan oleh pemerintah daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2024), tingkat kemiskinan di Surabaya masih mencapai sekitar 3,56% dari penduduk, dengan sebagian besar PPKS berasal dari migran yang datang mencari pekerjaan tetapi akhirnya terjebak dalam siklus kemiskinan. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kegagalan infrastruktur sosial, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal seperti urbanisasi yang cepat, ketimpangan ekonomi yang memperburuk kondisi hidup mereka. Dengan demikian, meskipun upaya pembangunan sosial secara nasional telah berlangsung selama beberapa dekade, tantangan tersebut tidak hanya terbatas pada skala negara, tetapi juga terasa secara

langsung di tingkat lokal termasuk di Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia.

Di Surabaya kita dapat melihat bahwa masalah seperti kemiskinan, gelandangan, anak jalanan, dan pengemis tetap marak di berbagai sudut kota, terutama di kawasan-kawasan padat penduduk seperti di kawasan tunjungan, *traffic light*, atau permukiman kumuh di pinggiran.

Gambar 1.3 Potret gepeng yang ada di Kota Surabaya



Sumber: Observasi penulis (9 November 2025, pukul 20.30 WIB, Kawasan Jalan Tunjungan)

Pada gambar di atas terlihat bahwa gelandangan dan pengemis masih banyak ditemukan di beberapa titik Kota Surabaya. Gambar pertama dan ketiga menunjukkan seorang gelandangan di kawasan jalan Tunjungan pada saat pengamatan dilakukan. Selain itu, pada gambar kedua, di kawasan padat penduduk tengah kota yaitu di pertigaan jalan Raya Gubeng juga terlihat gelandangan yang tinggal di pinggir trotoar karena tidak memiliki tempat tinggal yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan sosial seperti kemiskinan dan gepeng tetap menjadi fenomena yang mudah ditemui di berbagai sudut Kota Surabaya.

Fenomena mengenai pengemis, dan gelandangan sering muncul di berbagai area umum yang merupakan pusat aktivitas masyarakat. Individu-individu ini biasa ditemukan di persimpangan jalan, di sekitar tempat ibadah, di pasar tradisional yang menjadi tempat belanja harian, di terminal yang sibuk dengan lalu lintas orang, serta di taman kota yang seharusnya menunjukkan keteraturan perkotaan.

Tabel 1. 1 Data Jumlah PPKS Hasil Penjangkauan Satpol PP Kota Surabaya tahun 2024

	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH	NO	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1	ANAK HILANG	35	18	PEDAGANG ASONGAN	31
2	ANJAL / ANAK JALANAN	72	19	PEMULUNG	5
3	ASUSILA / PACARAN	97	20	PENGEMIS	155
4	ANAK PUNK	18	21	PENGAMEN	473
5	BALAP LIAR	100	22	PENJUAL KORAN	34
6	BOLOS SEKOLAH	32	23	PKL TRAFFIC LIGHT	5
7	GANGSTER	29	24	RHU	2
8	GELANDANGAN	61	25	PERANG SARUNG	36
9	JUKIR LIAR	7	26	POLISI CEPEK / SUPELTAS	2
10	ANAK TERLANTAR	1	27	SULAK - SULAK	88
11	LINGLUNG	32	28	TAWURAN	74
12	KONFLIK KELUARGA	7	29	T4	61
13	MIRAS	402	30	TIDAK BERIDENTITAS	17
14	NEBENG TRUK	13	31	YUSTISI KTP	54
15	NGELEM	42	32	VANDALISME	7
16	NONGKRONG	59	33	WARIA	3
17	ORANG STRESS	32	34	PRSE	26
TOTAL: 2112					

Sumber: Satpol PP Kota Surabaya, 2025


Berdasarkan Tabel 1.1, jumlah gelandangan dan pengemis yang terjaring di Surabaya tercatat sebagai salah satu permasalahan utama menempati posisi sepuluh besar dalam kategori Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Hal ini

menunjukkan bahwa persoalan gelandangan dan pengemis merupakan isu yang cukup serius dan memerlukan penanganan yang lebih optimal.

suarasurabaya.net- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya mulai mendeteksi pengemis musiman di makam hingga lampu merah menjelang Ramadan. (Sumber: [Satpol PP Surabaya Perketat Operasi Pengemis Musiman di Makam dan Tempat Ibadah Jelang Ramadan - Suara Surabaya](#) diakses pada 4 Oktober 2025).

Fenomena maraknya gepeng semakin terlihat pada momen-momen tertentu, terutama pada hari-hari besar keagamaan. Seperti pada Bulan Ramadhan, yang sering kali menjadi periode di mana jumlah pengemis meningkat secara signifikan, karena meningkatnya semangat berbagi di masyarakat. Hal ini didorong oleh meningkatnya aktivitas keagamaan dan tradisi masyarakat dalam berbagi, yang secara tidak langsung membuka peluang bagi para pengemis untuk memperoleh lebih banyak perhatian dan pemberian dari masyarakat. Tidak jarang mereka datang dari luar daerah, sehingga menyebabkan lonjakan pengemis di jalan-jalan protokol. Fenomena ini bukan hanya berlangsung secara spontan, melainkan sudah menjadi pemandangan yang rutin dan akrab dalam keseharian masyarakat Surabaya dan seakan melekat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat perkotaan.

Gambar 1.4 Jumlah gelandangan dan pengemis berdasarkan jenis kelamin di Surabaya



Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2025

Dapat dilihat pada data tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 jumlahnya relatif tinggi, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 jumlah tersebut kembali meningkat.

surabaya.suaramerdeka.com- “Setiap wilayah di Surabaya semestinya bebas dari aktivitas seperti ini. Bukan soal rasa iba, tapi soal keselamatan pengguna jalan dan penataan kota yang terukur,” ujar Cahyo Anggota DPRD Kota Surabaya. (Sumber: [Pengemis Menjamur, Ketertiban Surabaya Dipertanyakan - Suara Merdeka Surabaya](#) diakses pada 4 Oktober 2025)

Peningkatan yang terjadi pada tahun 2024 mengindikasikan bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis masih bersifat dinamis dan belum sepenuhnya dapat diatasi. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi, urbanisasi, maupun keterbatasan lapangan kerja yang mendorong sebagian masyarakat untuk bertahan hidup di sektor informal jalanan.

Fenomena peningkatan ini memberikan gambaran bahwa kebijakan penanganan yang telah dilakukan sebelumnya belum cukup efektif dalam menekan angka gelandangan dan pengemis.

Sebagai kota metropolitan, Surabaya berupaya menampilkan diri sebagai kota modern, tertata, dan berdaya saing tinggi. Namun, kehadiran pengemis, pengamen, dan gelandangan di ruang-ruang publik seringkali dianggap tidak sejalan dengan citra tersebut. Fenomena ini menimbulkan dilema bagi pemerintah kota. Di satu sisi, pengemis dan gelandangan adalah bagian dari kelompok masyarakat rentan yang membutuhkan perhatian dan perlindungan sosial. Di sisi lain, keberadaan mereka di jalanan kerap menimbulkan gangguan ketertiban, kenyamanan, bahkan keselamatan pengguna jalan.

Sesuai dengan bagian pembuka (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) pada Alinea Keempat, ditegaskan bahwa maksud pembentukan pemerintahan Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, yang kemudian dijabarkan dalam (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945) Pasal 34 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya semua orang miskin dan anak-anak terlantar seharusnya dilindungi oleh negara, namun dalam realita sehari-hari, tidak semua dari mereka benar-benar mendapatkan perlindungan tersebut. Penyelesaian isu masyarakat miskin yang mengandalkan pendapatan dari jalanan adalah tantangan yang perlu ditangani oleh semua pihak, tidak hanya orang tua atau keluarga,

melainkan juga setiap individu yang berada di sekitar anak tersebut agar bisa mendukung perkembangan anak secara positif.

Selaras dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Dengan demikian, pemerintah dituntut untuk menangani kebutuhan pokok warganya guna mencapai kesejahteraan sosial di seluruh Indonesia, meskipun masih terdapat masalah seperti keberadaan pengemis, gelandangan, dan individu terlantar yang menunjukkan adanya ketidakmerataan dalam pemenuhan hak-hak dasar (Rachmahwati *et al.*, 2024). Dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pelayanan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Bentuk pelayanan ini mencakup rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta perlindungan sosial yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat (Aldira, 2023).

Surabaya.suamerdeka.com- Cahyo merujuk pada regulasi yang telah ada, yakni Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang secara tegas melarang praktik mengemis dan mengamen di jalanan. Namun kenyataannya, sejumlah titik rawan masih luput dari pengawasan dan penindakan aparat. (Sumber: [Pengemis Menjamur, Ketertiban Surabaya Dipertanyakan - Suara Merdeka Surabaya](#) diakses pada 4 Oktober 2025)

Menyadari kompleksitas permasalahan sosial yang muncul di ruang publik, Pemerintah Kota Surabaya menetapkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagai mana diubah dengan Perda Nomor 2 tahun 2020 sebagai instrumen hukum dalam mengatur kehidupan sosial warga. Regulasi ini secara

tegas melarang aktivitas mengemis, mengamen, maupun hidup gelandangan di area publik, sekaligus memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan penertiban, rehabilitasi, serta perlindungan sosial. Sebab ketentuan dalam Pasal 35 (a) dan Pasal 36 (a) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 secara eksplisit mencantumkan:

35 (a) Setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau Kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

36 (a) Setiap orang dilarang beraktifitas sebagai pengemis

Berdasarkan Pasal 35 (a) dan 36 (a), jelas bahwa masyarakat Surabaya dilarang melakukan aktivitas mengemis maupun hidup sebagai gelandangan, termasuk memberikan santunan kepada para pengemis di wilayah tersebut, karena pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Oleh sebab itu, melalui penerapan Peraturan Daerah Surabaya Nomor 2 Tahun 2020, diharapkan persoalan terkait gelandangan dan pengemis dapat ditangani secara menyeluruh mengingat fenomena sosial ini telah menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum di kota. Dalam hal ini, peran aktif pemerintah, khususnya Satpol PP Kota Surabaya sangat diperlukan untuk melakukan penanganan secara sistematis agar gelandangan dan pengemis dapat diarahkan dan dibina dengan baik, sehingga mereka tidak lagi berada di ruang-ruang publik secara bebas dan kondisi sosial kota menjadi lebih tertata.

Kebijakan penanganan pengemis, pengamen, dan gelandangan yang telah dijalankan selama kurang lebih 11 tahun pada kenyataannya belum mampu

menyelesaikan persoalan sosial terkait keberadaan pengamen hingga pada akar permasalahannya. Meskipun Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 telah mengatur tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, permasalahan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih tetap ditemukan. Dalam Pasal (35) ditegaskan bahwa aktivitas mengemis, menggelandang, mengelap mobil, mengasong, maupun mengamen di jalan merupakan tindakan ilegal. Ketentuan ini berkaitan erat dengan pasal sebelumnya yang melarang individu maupun organisasi melakukan permintaan bantuan atau sumbangan, baik sendiri maupun berkelompok, di jalan, *traffic light*, pasar, lingkungan permukiman. Namun demikian, dalam implementasinya masih dijumpai sejumlah persoalan, salah satunya adalah kecenderungan para pelaku untuk mengulangi aktivitas tersebut meskipun sebelumnya telah tertangkap dan mendapatkan penindakan. Sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. 2 Data penghuni Liponsos Keputih tahun 2023 dan 2024

Data Penghuni Liponsos Keputih		
Bulan	2023	2024
Januari	747	1054
Februari	724	967
Maret	766	951
April	744	898
Mei	751	913
Juni	679	802
Juli	698	902
Agustus	679	902
September	649	902
Oktober	672	902
November	672	902
Desember	720	902
Rata-rata	708	925

Sumber: Dataset - Satu Data Surabaya, 2025

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa jumlah penghuni di UPTD Liponsos Keputih Surabaya mengalami peningkatan pada tahun 2023 hingga 2024. Peningkatan ini tidak hanya mencerminkan semakin gencarnya penertiban yang dilakukan Satpol PP, tetapi juga erat kaitannya dengan kecenderungan sebagian pelaku yang mengulangi perilaku serupa setelah

ditertibkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gelandangan dan pengemis masih bersifat berulang, sehingga jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan penanganan terus bertambah.

Gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya bukan hanya sekadar persoalan ketertiban umum, tetapi juga mencerminkan kompleksitas masalah sosial ekonomi yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun telah ada payung hukum berupa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala di lapangan. Fenomena keberadaan Penyandang Permasalahan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tetap marak di ruang-ruang publik menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas sosial yang terjadi.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif dan bagaimana peran pemerintah daerah, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengoptimalkan pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai **“Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Studi pada penanganan gelandangan dan pengemis)”**, dengan harapan penelitian ini dapat mengidentifikasi permasalahan dalam proses implementasi kebijakan tersebut, sehingga dapat dirumuskan gagasan yang

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelaksanaannya, serta upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan ketertiban sosial yang lebih baik di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah **“Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Surabaya serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam proses penanganan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi penulis

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya terkait

pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan analisis, berpikir kritis, dan menambah wawasan akademik dalam bidang administrasi publik.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi ilmiah yang memperluas pengetahuan dan koleksi penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, khususnya Program Studi Administrasi Publik. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa lain yang melakukan kajian serupa mengenai implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

3. Bagi Satpol PP Kota Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan terkait penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya gelandangan dan pengemis. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan strategi dan program sosial yang lebih tepat sasaran di masa mendatang.